

Efektivitas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Oleh Kepolisian Resort Mandailing Natal.

Indah Agustina

Adi Syaputra Sirait

Indahagustina@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This type of research is a qualitative empirical juridical research. In empirical juridical research, it describes how the law operates in society. This research requires knowing about legal science, and having knowledge and social science (social science research). This research uses interview and observation methods. This study found the results that the effectiveness of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics Abuse (Adolescent Study in Panyabungan II Subdistrict, VI Environment, Panyabungan Subdistrict, Mandailing Natal District, to be precise in Environment VI, has not been carried out properly because there are more factors that abuse narcotics. In Law No. using Narcotics without rights or against the law. And the factors that occur in the abuse of narcotics by adolescents in Panyabungan Lingkungan VI Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency are Environmental Factors, Lack of Parental Control, Social Media Influence, Economic Factors, and Lack of Understanding Religion.

Kata kunci : Efektivitas, Narkotika, Remaja

A. Pendahuluan

Undang-undang dalam arti yang sempit adalah "*legislative*" atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif. Yang membedakan sehingga naskah hukum tertulis tersebut disebut sebagai "*legislative act*", bukan "*executive act*" adalah karena dalam proses pembentukan "*legislative act*" itu, peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materiil peraturan yang dimaksud.

Dengan peranan lembaga legislatif yang sangat menentukan itu berarti peranan para wakil rakyat yang dipilih dan mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dari mana kedaulatan negara berasal sangat menentukan keabsahan dan daya ikat undang-undang itu untuk umum.¹

Peraturan Perundang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika memuat bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditenggarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.²

Dahulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada zaman modern narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta, Rajawali Pers 2011), hlm. 22-24.

² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), hlm 78

berbagai belahan bumi. Narkotika yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam masa depan umat manusia.³

Narkoba bukan lagi hal asing di dengar atau diketahui. Sudah banyak orang yang mengetahui bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika dan obat-obat terlarang tersebut, namun kenyataannya masih banyak pula yang tidak peduli dengan keadaan yang mengancam kelangsungan hidup manusia itu. Parahnya lagi, pengguna narkoba ini umumnya adalah para remaja. Kekurangan ilmu pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai bahaya narkoba ternyata masih belum dihayati benar oleh para remaja khususnya di Kelurahan Panyabungan II. Meskipun upaya pemberantasan narkoba telah marak digencarkan dan keluhan serta kekhawatiran masyarakat akan pemakaian narkoba yang telah mendunia, namun tetap saja masih banyak para remaja hingga anak

dibawah umur yang terjerumus diluar pengawasan masyarakat disekitarnya.⁴

Dalam sejarah fiqh Islam, tidak terdapat dalil *Tafsili* berkaitan pengharaman narkotika dalam Al-Quran dan Sunnah. Imam-imam mujtahid dalam empat mazhab yaitu Hanafiah, Maliki, Syafie dan Ahmad bin Hanbali juga tidak memberikan pendapat khusus tentangnya menurut hukum syariat karena narkoba pada masa itu masih belum dikenal. Pembahasan mengenai hukum penggunaan narkoba bermula pada akhir kurun keenam hijriah dan sejak itu para ahli fiqh telah berjihad untuk mengeluarkan hukum syariat dengan cara mengkiaskannya kepada arak melalui penelitian kepada dalil-dalil yang digunakan untuk pengharaman arak 'Illah pengharamannya dan berkaitan anatar arak dan narkoba dalam konteks pengharamannya.⁵

Tulisan ini akan membahas tentang Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di

³*Ibid*, hlm 75

⁴Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 59.

⁵Jami' Hamid, *Fiqh* (Bandung: Dahlan, t.th), hlm. 28

Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dan Apa Faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Kelurahan Panyabungan II Lingkungan VI Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif lapangan. Kualitatif lapangan adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Observasi). Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau penerapan hukum di masyarakat. Yang mana metode penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jenis penelitian ini berpangkal tolak pada fakta hukum dan/atau fakta sosial yang bersinambungan dengan hukum dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi, dimana

penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi, dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52.

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat mati rasa.⁹

Sedangkan menurut para ahli pengertian narkotika adalah :

Menurut kurniawan narkotika adalah zat kimia yang mendapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut Jackobus, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba adalah narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika adalah sesuatu yang berupa zat atau berupa obat- obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dengan cara sintesis atau semisintetis. Narkotika ini nantinya berfungsi menyebabkan depresiasi kesadaran atau menghilangkan akal, atau mengakibatkan kecanduan.¹¹

Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Karena itu, menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika terbagi menjadi Golongan adalah :

- a. Narkotika Golongan I: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi. Contoh heroin, kokain, ganja, dan putaw.
- b. Narkotika Golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan

⁸Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹Juliana Lisa FR , *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*,(Yogyakarta), hlm2

¹⁰Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*,(Bandung: Mandar Maju), hlm 78

¹¹Syapar Alim Siregar, "PENGEDAR NARKOBA DALAM HUKUM ISLAM," *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol. 5 No. 1 (n.d.): 112.

ketergantungan dan digunakan pada terapi pilihan terakhir. Contoh: morfin dan petidin.

c. Narkotika Golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan pada terapi. Contoh: Kodein

Sedangkan Psikotropika juga menjadi ada beberapa golongan adalah

a. Psikotropika Golongan I: amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: Ekstasi, LSD dan STP

b. Psikotropika Golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: amfetamin, metamfetamin (sabu), fensiklidin, (PCP) dan relatin

c. Psikotropika Golongan III: potensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: pentobarbital dan flunitrazepam.

d. Psikotropika Golongan IV: potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas

digunakan dalam terapi. Contoh: diazepam dan klobazam.

1. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut BNN, Narkotika dan obat-obat terlarang adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikolog (pikiran, perasaan dan perilaku) seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Jenis Narkotika terpopuler di Indonesia sebagai berikut :

a. Kodein, Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat.

b. Opiat Sintetik / Sintetis Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin dan dektropropoksiven (distalgic) yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium / opiat yang berbentuk serbuk putih.

c. Kokain/Cocaine

Hydrochloride Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun coca

(erythroxylon coca) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara/teknik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.

- d. Ektasi, adalah bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimultan shabu dan senyawa halusinogen. Pada awalnya ektasi dipatenkan oleh perusahaan farmasi Jerman.
- e. Ganja/ Mariyuana / Kanabis
Mariyuana adalah tanaman semak / perdu yang tumbuh secara liar di hutanyang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksan dan mengatasi keracunan ringan (intoksikasi ringan). Zat getah ganja / THC (delta-9 tetra hidro cannabinol) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimenk, cimeng,

cimenx, joint, spleft, dan sebagainya.¹²

2. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika ada beberapa faktor yaitu :

- a. Lingkungan sosial Motif ingin tahu di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin lalu setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkotika, psykotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.
- b. Adanya kesempatan karena orangtua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.
- c. Sarana dan prasarana : karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.
- d. Kepribadian Rendah diri : perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun dilingkungan

¹²Hadiman, 1999, *Menegak Misteri Marknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta. hlm 56

sekolah, kerja dsb, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika, maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani.

- e. Emosional dan mental : pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orangtua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika, psikotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatife yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika, psikotropika, dan minuman keras lainnya.¹³
- f. Faktor Keluarga Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkotika tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga tidak harmonis tidak ada

komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya orang tua terlalu memanjakan anaknya orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya mejadi terabaikan.¹⁴

3. Ciri-ciri Penggunaan Narkotika

Efek narkotika/narkotika tergantung kepada dosis pemakaian, pemakaian sebelumnya dan harapan pengguna. Selain kegunaan medis untuk untuk mengobati nyeri batuk dan diare aku, narkotika menghasilkan "lebih membaik yang dikenal dengna eforia dengan mengurangi tekanan psikis. Egek ini dapat mengakibatkan ketergantungan. Tanda-tanda fisik, dapat dilihat dari tanda-tanda fisik si pengguna, seperti :

- a. Mata merah
- b. Mulut kering
- c. Bibir berwarna kecoklatan
- d. Suka ketawa-ketawa sendiri
- e. Bicaranya kacau

¹³Suparman Usman, *Hukum Islam, As-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002).
hlm 78

¹⁴Hadiman, 1999, *Menegak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesi*, Jakarta, hlm 56

f. Membuat kerusuhan di lingkungan tersebut ¹⁵

4. Pengerian Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik.¹⁶

Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga yaitu, 12-15 tahun, masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan dan 18-21 tahun masa remaja akhir. ¹⁷

Adapun pengertian remaja menurut para ahli adalah :

a. Menurut Siti Sundari remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua

aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung anatar umur 12 tahun samoi dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.¹⁸

b. Menurut zakiah darajat bahwa remaja "*Adolensence*" diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional.¹⁹

¹⁵Juliana LISA Fr, Nengah Sutrisna W “*Narkoba, Psicotropika dan gangguan Jiwa*” (Yogyakarta), hlm 44-45

¹⁶Sarlito W. Sarwono, “*Psikologi Remaja*” (Jakarta:Rajawali Pers, 2013). hlm 6

¹⁸*Ibid*, hlm 16

¹⁹*Ibid*, hlm 34

D. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan maka penulis berkesimpulan adalah:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan namun masih ada beberapa hal yang membuat peraturan ini belum efektif. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan Undang-undang tersebut dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan ini. Sehingga masih banyak remaja yang menggunakan narkotika dan mereka tidak tau manfaat dari narkotika tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika terhadap Remaja di Lingkungan Panyabungan II adalah yaitu terlalu bebasnya remaja-remaja bergaul, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, pengaruh media sosial dan ekonomi

yang sangat menipis, dan kurangnya memahami agama.

Referensi

a. Sumber Buku

Asshiddiqie, Jimly *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers 2011

Dirjosisworo, Soedjono *Hukum Narkotika di Indonesia* Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Sujono, Ar. dan Bony Daniel, *Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Hamid, Jami' *Fiqh* Bandung: Dahlan, t.th

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lisa FR, Juliana, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta

Sasangka, Hari *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju,

Hadiman, *Menegak Misteri Marknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta. 1999

Usman, Suparman *Hukum Islam, As-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002

LISA Fr, Juliana Nengah Sutrisna W " *Narkoba, Psikotropika dan gangguan Jiwa*" Yogyakarta

Sarwono, Sarlito W. " *Psikologi Remaja*" Jakarta: Rajawali Pers, 2013

b. Sumber Jurnal

Siregar, Syapar Alim, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 5 No. 1.